



P E N E T A P A N

Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara-perkara perdata berupa permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

SUKRI DATUNSOLANG, Tempat/tanggal lahir Bintauna/24 agustus 1974, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Pengadilan Negeri Tahuna;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Thn tanggal 28 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal dan Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Thn tanggal 28 Juli 2021 tentang Panitera Pengganti yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tahuna tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi serta segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 27 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 28 Juli 2021 dengan Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Thn, telah mengajukan permohonan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah keluarga dekat dari anak yang bernama ASEP SUHERMAN SURIAMAN jenis kelamin laki -laki;
2. Bahwa Para Pemohon dengan orang tua dari ASEP SUHERMAN SURIAMAN masih merupakan keluarga dekat dengan Ayah MAMAN SURIAMAN dan Ibu HELMI DATUNSOLANG sehingga setelah kedua orang

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua ASEP SUHERMAN SURIAMAN bercerai anak tersebut kini tinggal dengan Pemohon dan bertindak sebagai wali dari tahun 2016 sampai hari ini untuk merawatnya;

3. Bahwa ASEP SUHERMAN SURIAMAN dilahirkan di Pimpi pada tanggal 1 Maret 2001;
4. Bahwa ASEP SUHERMAN SURIAMAN tersebut berkeinginan untuk mengikuti seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI, namun untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan adanya Penetapan Wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI tersebut;
5. Bahwa orang tua ASEP SUHERMAN SURIAMAN yang bernama AYAH MAMAN SURIAMAN dan IBU HELMI DATUNSOLANG, telah bercerai sehingga anak ASEP SUHERMAN SURIAMAN tidak memiliki wali untuk mewakili kedudukan mereka, untuk itu Para Pemohon mengajukan diri untuk mewakili kedudukan mereka selaku orang tua/wali dalam Penerimaan Seleksi Calon Prajurit TNI tersebut dengan pertimbangan bahwa Pemohon berdomisili tetap di Kelurahan Sawang Bendar dan merupakan keluarga dekat dan selama ini telah ASEP SUHERMAN SURIAMAN dan Para Pemohon dapat dipercaya untuk bertindak selaku wali untuk mewakili orang tua ASEP SUHERMAN SURIAMAN tersebut;
6. Bahwa sejak Tahun 2016 sampai dengan saat ini ASEP SUHERMAN SURIAMAN bertempat tinggal di RUMAH Pemohon, maka Pemohon bertanggung jawab kepada anak tersebut. Sehingga untuk mengurus segala kebutuhan dan urusan-urusan yang berhubungan dengan kepentingan Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI menjadi tanggung jawab Pemohon termasuk juga untuk kepengurusan Penetapan Wali di Pengadilan Negeri;
7. Bahwa untuk dapatnya Pemohon bertindak sebagai Wali dari anak bernama ASEP SUHERMAN SURIAMAN tersebut diperlukan adanya Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri Tahuna;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tahuna berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak ASEP SUHERMAN SURIAMAN jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 1 Maret 2001 di Pimpi khusus untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI;
3. Biaya permohonan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri kemudian persidangan dimulai dengan membacakan permohonan yang terhadap permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 13/03/III/1991 tanggal 19 Maret 1991, sesuai dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7108CLU2505201005515 tanggal 25 Mei 2010 atas nama Asep Suherman Suriaman, sesuai dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7103172510170002 tanggal 23 Desember 2020, sesuai dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2021, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7108020107710004 tanggal 20 September 2018, sesuai dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa disamping surat bukti tersebut diatas telah pula didengar keterangan saksi dibawah sumpah dipersidangan yang masing-masing :

1. BUYUNG HERMANTO
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak masih kecil;
 - Bahwa Pemohon memiliki 15 (lima belas) orang bersaudara dan ibu Asep Suherman Suriaman adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa orang tua Asep Suherman Suriaman bernama ayah Maman Suriaman sedangkan ibu Helmi Datunsolang;
 - Bahwa Asep Suherman Suriaman telah tinggal bersama Pemohon sejak tahun 2016. Pada saat itu Asep Suherman Suriaman telah pindah bersekolah di Tahuna;
 - Bahwa Asep Suherman Suriaman memiliki 3 (tiga) orang saudara;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Asep Suherman Suriaman telah hidup pisah. Ibu Asep Suherman Suriaman berada di Bintauna sedangkan ayahnya sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa menurut saksi hubungan antara Pemohon dan Asep Suherman Suriaman layaknya keluarga;
- Bahwa Pemohon bertindak sebagai wali bagi Asep Suherman Suriaman untuk masuk/melamar sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD);
- Bahwa orang tua Asep Suherman Suriaman tidak keberatan apabila Asep Suherman Suriaman masuk/melamar sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD);
- Bahwa orang tua Asep Suherman Suriaman tidak keberatan apabila Pemohon bertindak sebagai wali bagi Asep Suherman Suriaman untuk masuk/melamar sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD);

2. MAYAN SARI SURIAMAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak masih kecil;
- Bahwa Pemohon memiliki 15 (lima belas) orang bersaudara dan ibu Asep Suherman Suriaman adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa orang tua Asep Suherman Suriaman bernama ayah Maman Suriaman sedangkan ibu Helmi Datunsolang;
- Bahwa Asep Suherman Suriaman telah tinggal bersama Pemohon sejak tahun 2016. Pada saat itu Asep Suherman Suriaman telah pindah bersekolah di Tahuna;
- Bahwa Asep Suherman Suriaman memiliki 3 (tiga) orang saudara;
- Bahwa kedua orang tua Asep Suherman Suriaman telah hidup pisah. Ibu Asep Suherman Suriaman berada di Bintauna sedangkan ayahnya sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa menurut saksi hubungan antara Pemohon dan Asep Suherman Suriaman layaknya keluarga;
- Bahwa Pemohon bertindak sebagai wali bagi Asep Suherman Suriaman untuk masuk/melamar sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD);

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Asep Suherman Suriaman tidak keberatan apabila Asep Suherman Suriaman masuk/melamar sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD);
- Bahwa orang tua Asep Suherman Suriaman tidak keberatan apabila Pemohon bertindak sebagai wali bagi Asep Suherman Suriaman untuk masuk/melamar sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara Permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon berkehendak menjadi wali atas Asep Suherman Suriaman sebagai kelengkapan administrasi persyaratan seleksi calon prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohannya Pemohon telah mengajukan bukti P-1 s/d P-5 dan saksi-saksi yang telah diperiksa dipersidangan sehingga diperoleh fakta hukum :

- Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali atas Asep Suherman Suriaman yang hendak mengikuti seleksi calon prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
- Bahwa orang tua Asep Suherman Suriaman saat ini berada di Bintauna dan menyerahkan Pemohon sebagai wali atas Asep Suherman Suriaman;
- Bahwa Asep Suherman Suriaman sejak tahun 2016 telah tinggal bersama Pemohon dan terdaftar dalam Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa Asep Suherman Suriaman lahir di Pimpi tanggal 1 Maret 2001;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Asep Suherman Suriaman tidak keberatan apabila Asep Suherman Suriaman masuk/melamar sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) dan juga tidak keberatan apabila Pemohon bertindak sebagai wali dari Asep Suherman Suriaman untuk masuk/melamar sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon yaitu agar ditetapkan sebagai wali atas Asep Suherman Suriaman yang lahir di Pimpi tanggal 1 Maret 2001 yang berarti Asep Suherman Suriaman saat ini termasuk orang yang belum dewasa sehingga berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata yang bersangkutan belum dapat melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Asep Suherman Suriaman tinggal dan diurus oleh Pemohon, selain itu orang tua Asep Suherman Suriaman juga tidak keberatan atas Pemohon yang bertindak sebagai wali maka secara hukum Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali yang sah dari Asep Suherman Suriaman, sehingga berkewajiban untuk mengurus segala kepentingan Asep Suherman Suriaman yang belum dewasa tersebut (pasal 385 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon merupakan wali yang sah dari Asep Suherman Suriaman namun dalam melaksanakan tugasnya haruslah tetap berpedoman pada pasal 393 KUHPerdata yang mengharuskan tindakan yang dilakukan oleh wali harus demi kepentingan yang belum dewasa tersebut semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya maka Pemohon selaku wali yang sah dari Asep Suherman Suriaman dapat ditetapkan untuk bertindak untuk dan atas nama orang tua Asep Suherman Suriaman khususnya berkaitan dengan seleksi penerimaan calon prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebagaimana petitum permohonan Pemohon nomor 2 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 330, pasal 385 dan pasal 393 serta peraturan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (Sukri Datunsolang) sebagai wali dari Asep Suherman Suriaman, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pimpi tanggal 1 Maret 2001 khusus untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 oleh kami PAUL BELMANDO PANE, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh INDRA THEO MUSMAR, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

INDRA THEO MUSMAR, SH

PAUL BELMANDO PANE, SH, MH

PERINCIAN BIAYA

| | |
|---|--|
| - Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| - Panggilan | : Rp. 60.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| - Materai | : Rp. 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| - <u>PNBP Panggilan Pertama Pemohon</u> | <u>: Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8